



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 067 / 13 / 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN LAYANAN
KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo




DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19710623 199203 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan
Perizinan/ Rekomendasi LPTKS**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendirikan/memperpanjang ijin LPTKS.2. FC akte pendirian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.3. FC surat keterangan domisili perusahaan.4. FC NPWP Perusahaan.5. FC sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris.6. Surat Pernyataan dari Penanggungjawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab dari LPTKS lain.7. Bagan struktur organisasi dan personil.8. Rencana kerja LPTKS minimal 1 (satu) tahun kedepan.9. Pas Foto berwarna Penanggungjawab ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.10. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku. |

2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur



Keterangan:

1. Pengguna layanan/ Perusahaan mengajukan berkas permohonan.
2. Pemberi layanan meneliti berkas / syarat-syarat, apabila dokumen lengkap berkas akan segera diproses, namun apabila belum lengkap, pemberi layanan mengembalikan berkas tersebut dan memberikan waktu maksimal tiga hari untuk dilengkapi. Apabila dalam waktu tiga hari berkas tidak juga dilengkapi maka permohonan dianggap gugur.
3. Pemberi layanan melakukan Penilaian kelayakan (expose) secara langsung / online system terhadap Penanggung Jawab Perusahaan.
4. Pemberi Layanan melakukan Verifikasi Lapangan.
5. Pemberi layanan menerbitkan Rekomendasi / Perijinan untuk hasil survey tempat LPTKS yang dinilai layak.

| | | 6. Pemberi layanan meminta pengesahan Rekomendasi/Perijinan kepada pejabat yang berwenang. 7. Menerima, Mengagenda, mendistribusikan dan mengarsipkan Dokumen Perijinan LPTKS kepada Pengguna layanan. 8. Pemberi layanan mendokumentasikan Rekomendasi/Perijinan untuk pelaporan kepada kepala dinas. |
|----------------------------|--|---|
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 4 hari kerja 0 |
| 4 | Biaya/Tarif | Rp. 0,- 0 |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Rekomendasi Pendirian LPTKS |
| 6 | Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi | 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo 2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 085277059542 Facebook: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/ Twitter: 0 Website: https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat |
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
| 7 | Dasar Hukum | 1. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Menakertrans Nomor. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja |

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| 8 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | 1. Alat Tulis 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer 5. Rak Arsip |
| 9 | Kompetensi Pelaksana | 1. Memahami regulasi tentang LPTKS 2. Memahami administrasi Perijinan LPTKS |
| 10 | Pengawasan Internal | Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas |
| 11 | Jumlah Pelaksana | 2 orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | Sesuai SOP yang ditetapkan |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan. 3. |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). |

Ditetapkan di Wonosobo
 Pada tanggal 1 Maret 2022
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN
 TRANS MIGRASI KABUPATEN
 WONOSORO,

